

**AFILIASI:**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Warmadewa

***KORESPONDENSI:**

coknanaa@gmail.com

THIS ARTICLE IS AVAILABLE IN:

<https://ejournal.umc.ac.id/index.php/JPK>

DOI: [10.32534/jpk.v12i4.7992](https://doi.org/10.32534/jpk.v12i4.7992)

CITATION:

Aryasa, I. P. G. C. A., & Dewi, C. I. R. S. (2025). Pengaruh sosialisasi PMK 81/2024 dan modernisasi Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Tabanan. *Jurnal Proaksi*, 12(4).

Riwayat Artikel :

Artikel Masuk:
18 September 2025

Di Review:
9 Oktober 2025

Diterima:
14 Desember 2025

Pengaruh Sosialisasi PMK 81/2024 dan Modernisasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tabanan

I Putu Gde Chandra Artha Aryasa¹, Cok Istri Ratna Sari Dewi²

Abstrak

Tujuan Utama – menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) di Kantor Pajak Pratama Tabanan.

Metode - penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis *Partial Least Squares–Structural Equation Modeling* (PLS-SEM). Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Teknik penarikan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan pendekatan *incidental sampling* dan *purposive sampling*.

Temuan Utama - Penelitian menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Tabanan dapat ditingkatkan dengan memberikan pengetahuan dengan cara sosialisasi PMK 81/2024 dan transisi ke sistem yang lebih baik (Coretax), namun efektivitasnya sangat bergantung pada kejelasan informasi dan dukungan teknis yang diberikan otoritas pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek edukasi dan modernisasi administrasi lebih dominan dalam membentuk sikap positif dan niat patuh dibanding faktor kognitif semata. Sedangkan rendahnya literasi dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini.

Implikasi Teori dan Kebijakan – Hasil penelitian memperkuat *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) dengan menunjukkan bahwa persepsi kontrol perilaku melalui modernisasi sistem (Coretax) dan pembentukan sikap positif melalui sosialisasi PMK 81/2024 lebih dominan daripada faktor kognitif dalam mendorong kepatuhan UMKM (Cipta & Ginting, 2025; Sunaryo, 2024). Temuan ini memiliki implikasi kebijakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas program sosialisasi berbasis komunitas dan mempercepat implementasi Coretax dengan panduan yang ramah pengguna untuk menciptakan ekosistem kepatuhan pajak yang lebih efektif bagi UMKM.

Kebaruan Penelitian - Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menguji pengaruh sosialisasi PMK 81/2024 dan modernisasi sistem Coretax yang baru saja dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di tahun 2025.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, UMKM, Sosialisasi PMK 81/2024, Modernisasi, Coretax

Abstract

Main Purpose - *analyzing the factors that influence taxpayer compliance of small, micro, and medium enterprises (MSMEs) at the Tabanan Tax Office.*

Method - *The study employs a quantitative approach using Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM) for data analysis. The population in this research consists of MSME actors registered as individual taxpayers at the Tabanan Pratama Tax Office. The sampling technique utilized is non-probability sampling with incidental and purposive sampling approaches.*

Main Findings - *The study reveals that MSME taxpayers' compliance in Tabanan can be improved by providing knowledge through the socialization of PMK 81/2024 and the transition to a better system (Coretax). However, the effectiveness depends on the clarity of information and the technical support provided by tax authorities. This phenomenon indicates that education and administrative modernization are more dominant in shaping positive attitudes and compliance intentions compared to cognitive factors alone, while low tax literacy and knowledge did not affect taxpayer compliance in this study.*

Theory and Practical Implications - *The findings reinforce the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) by demonstrating that perceived behavioral control through system modernization (Coretax) and the development of positive attitudes through the socialization of PMK 81/2024 are more dominant than cognitive factors in driving MSME compliance (Cipta & Ginting, 2025; Sunaryo, 2024). The results imply that the Directorate General of Taxes needs to expand community-based socialization programs and accelerate the implementation of Coretax with user-friendly guidelines to create a more effective tax compliance ecosystem for MSMEs.*

Novelty - *This study offers novelty by examining the impact of the socialization of PMK 81/2024 and the modernization of the Coretax system, which has just been introduced by the Indonesian government in 2025.*

Keywords: Taxpayer Compliance, MSMEs, Socialization of PMK 81/2024, Modernization, Coretax

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendukung penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ([Manrejo & Yulaeli, 2022](#)). Meskipun kebijakan fiskal dan digitalisasi sistem terus diperkenalkan, kenyataannya kepatuhan UMKM di banyak wilayah di Indonesia masih sangat rendah, termasuk di Tabanan. Data dari KPP Pratama Tabanan menunjukkan rasio pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) hanya 22,91 % pada 2022, kemudian turun menjadi 19,14 % pada 2024 meskipun jumlah WP terdaftar meningkat Tabel 1. Fenomena ini mencerminkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan, terutama dalam konteks regulasi baru dan infrastruktur digital yang belum merata. Kondisi ini menegaskan urgensi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor penentu yang mendorong atau menghambat kepatuhan di tengah transisi regulasi dan teknologi tersebut.

Tabel 1. WP OP Terdaftar, WP OP yang Melaporkan SPT dan Rasio Kepatuhan WP OP Pada KPP Tabanan Tahun 2022 – 2024

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP yang Melaporkan SPT	Rasio Kepatuhan WPOP
2022	217.009	49.717	22,91%
2023	227.778	50.552	22,19%
2024	255.204	48.838	19,14%

Sumber : KPP Pratama Kabupaten Tabanan, 2025.

Beragam penelitian telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, seperti sosialisasi kebijakan, modernisasi sistem administrasi, literasi dan pengetahuan perpajakan. Penelitian *Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored* oleh [Michael & Widjaja \(2024\)](#) menggunakan SEM-PLS menunjukkan bahwa *tax knowledge* tidak selalu berdampak signifikan terhadap kepatuhan, sedangkan informasi teknologi (*IT utilization*) sebagai moderator memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan UMKM ([Michael & Widjaja, 2024](#)). Di sisi lain, [Sulastri \(2023\)](#) dalam penelitian mengenai e-commerce menyatakan bahwa modernisasi administrasi pajak melalui digitalisasi (misalnya e-filing, e-billing) secara signifikan meningkatkan kepatuhan WP ([Sulastri, 2023](#)). Dengan demikian, sangat relevan untuk meneliti efek simultan antara sosialisasi kebijakan dan modernisasi sistem (seperti Coretax) dalam konteks UMKM yang tengah mengalami adaptasi regulasi dan teknologi.

Penelitian ini bertujuan mengisi gap tersebut dengan menguji pengaruh sosialisasi PMK 81/2024 dan modernisasi sistem Coretax terhadap kepatuhan pajak UMKM, sekaligus mengevaluasi peran literasi dan pengetahuan perpajakan. Pemilihan keempat variabel tersebut secara konseptual merepresentasikan elemen-elemen utama dalam Theory of Planned Behavior ([Ajzen, 1991](#)). Sosialisasi kebijakan berfungsi membentuk sikap positif (*attitude toward behavior*) terhadap kewajiban pajak; modernisasi sistem Coretax meningkatkan *perceived behavioral control* dengan menghadirkan proses administrasi yang lebih mudah dan transparan; sedangkan literasi dan pengetahuan pajak memperkuat niat dan kemampuan aktual wajib pajak untuk berperilaku patuh. Keempatnya diyakini saling melengkapi dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM, terutama di tengah implementasi kebijakan baru dan digitalisasi sistem perpajakan nasional ([Michael & Widjaja, 2024; Sulastri, 2023; Sunaryo, 2024; Surugiu, 2025; Susanto, 2023](#)).

Metode yang digunakan adalah quantitative dengan model PLS-SEM, sehingga mampu menangkap hubungan laten dan interaksi kompleks antar variabel. Populasi penelitian ini mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan telah terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Pemilihan responden dilakukan melalui teknik nonprobability sampling dengan dua pendekatan, yaitu incidental sampling yang memanfaatkan

kesempatan bertemu responden secara langsung dalam kegiatan tertentu, serta purposive sampling untuk menjaring wajib pajak yang memenuhi kriteria penelitian. Berdasarkan perhitungan Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 10%, ditetapkan bahwa sebanyak 100 responden diperlukan sebagai sampel minimal, yang kemudian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada wajib pajak UMKM di wilayah Tabanan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pemodelan simultan antara sosialisasi regulasi dan transformasi digital (Coretax) dalam satu kerangka struktural pada sektor UMKM di Indonesia, sementara penelitian-penelitian terdahulu sering memisahkan variabel tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya teori kepatuhan pajak di era digital, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan spesifik kepada Direktorat Jenderal Pajak agar strategi sosialisasi dan implementasi Coretax dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan UMKM lokal.

Penelitian ini memiliki urgensi yang kuat untuk dilakukan karena menunjukkan adanya ketimpangan antara peningkatan jumlah wajib pajak dan penurunan tingkat kepatuhan UMKM di Tabanan, dari 22,91% pada 2022 menjadi 19,14% pada 2024 (KPP Pratama Tabanan, 2024). Fenomena ini menandakan bahwa kebijakan dan inovasi sistem perpajakan belum sepenuhnya efektif menjangkau dan mengubah perilaku kepatuhan pelaku UMKM. Di sisi lain, meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor sosialisasi pajak, modernisasi sistem, literasi, dan pengetahuan wajib pajak, sebagian besar masih dilakukan sebelum diberlakukannya PMK No. 81 Tahun 2024 dan penerapan Coretax secara nasional, serta jarang menguji pengaruh simultan antara intervensi regulatif dan transformasi digital terhadap kepatuhan pajak UMKM. Dengan demikian, terdapat gap penelitian berupa minimnya kajian empiris yang menelaah bagaimana kebijakan terbaru dan sistem digital yang baru diterapkan memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak di tingkat daerah. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan bukti empiris awal sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat efektivitas implementasi reformasi perpajakan digital di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh [Ajzen \(1991\)](#) sebagai teori utama (*grand theory*). TPB menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh niat (*intention*) untuk melakukan suatu tindakan, dan niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor:

1. *Attitude toward the behavior*, yaitu penilaian positif atau negatif terhadap suatu tindakan. Dalam konteks ini, sikap positif terhadap kepatuhan pajak dapat dibentuk melalui sosialisasi PMK 81/2024 dan pemahaman manfaat kepatuhan.
2. *Subjective norms*, yaitu tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan perilaku tertentu. Dukungan dari lingkungan bisnis, asosiasi UMKM, serta aparat pajak dapat membentuk norma sosial agar pelaku usaha lebih patuh.
3. *Perceived behavioral control*, yaitu persepsi individu tentang kemampuannya dalam melaksanakan perilaku tersebut. Modernisasi sistem Coretax dapat meningkatkan kontrol perilaku melalui kemudahan, kecepatan, dan kejelasan proses pelaporan pajak.

Dalam konteks penelitian ini, sosialisasi kebijakan berperan membentuk *attitude* dan *subjective norms*, sedangkan modernisasi sistem, literasi, dan pengetahuan pajak memperkuat *perceived behavioral control* dan kemampuan kognitif wajib pajak. Kombinasi ketiganya menciptakan *intention to comply*, yang pada akhirnya memunculkan perilaku kepatuhan pajak aktual. Oleh karena itu, TPB sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana faktor regulatif, teknologi, dan kognitif memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam era transformasi digital ([Ajzen, 1991](#); [Kirchler et al., 2008](#); [Michael & Widjaja, 2024](#); [Sulastri, 2023](#); [Sunaryo, 2024](#)).

Kepatuhan Wajib pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku secara sukarela (Ajzen, 1991). Dalam kerangka TPB, perilaku kepatuhan muncul sebagai hasil dari niat (*intention to comply*) yang dibentuk oleh sikap positif, tekanan sosial, dan kemampuan teknis wajib pajak. Penelitian empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor psikologis seperti sikap terhadap kebijakan, norma sosial, serta persepsi kemudahan sistem berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal dan material (Michael & Widjaja, 2024; Putra, 2024; Yulianti et al., 2015). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipandang sebagai manifestasi dari interaksi antara faktor regulatif, teknologi, dan kognitif sebagaimana dijelaskan dalam TPB.

Sosialisasi PMK 81/2024

Sosialisasi kebijakan pajak merupakan faktor yang membentuk *attitude* dan *subjective norms* dalam TPB. Sosialisasi yang efektif meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap perubahan regulasi dan menumbuhkan sikap positif terhadap kepatuhan. Penelitian Putra (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan UMKM melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman aturan. Nuryadi et al. (2024) menambahkan bahwa frekuensi dan kualitas sosialisasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak tentang tanggung jawab sosial membayar pajak. Dalam konteks PMK 81/2024, sosialisasi berperan penting menjembatani perubahan prosedur dari DJP Online ke Coretax agar wajib pajak lebih siap menghadapi sistem baru.

Modernisasi Sistem Perpajakan (Coretax)

Modernisasi administrasi perpajakan mencerminkan aspek *perceived behavioral control* dalam TPB, karena sistem yang modern meningkatkan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Sunaryo (2024) menemukan bahwa digitalisasi sistem pajak secara langsung meningkatkan niat untuk patuh karena menurunkan biaya kepatuhan dan mempercepat proses pelaporan. Penelitian Sulastri (2023) juga menunjukkan bahwa adopsi e-filing dan e-billing memperkuat persepsi kontrol wajib pajak dan meningkatkan kepuasan terhadap layanan pajak. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Coretax diharapkan mendorong kepatuhan melalui kemudahan teknis dan rasa percaya diri wajib pajak dalam pelaporan.

Literasi Pajak

Literasi pajak mencerminkan kemampuan kognitif individu dalam memahami hak, kewajiban, serta fungsi pajak bagi pembangunan. Dalam TPB, literasi berperan memperkuat *attitude toward compliance*, karena pemahaman yang baik terhadap manfaat pajak meningkatkan niat untuk berperilaku patuh. Surugiu (2025) menemukan bahwa literasi pajak memiliki hubungan positif dengan kepatuhan formal karena individu lebih sadar terhadap tanggung jawab hukum. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Yulianti et al. (2015) yang menyatakan bahwa literasi pajak yang baik mendorong kepatuhan melalui peningkatan kesadaran moral dan sosial.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak berhubungan erat dengan *perceived behavioral control*, karena kemampuan memahami peraturan, menghitung kewajiban, dan melapor pajak secara benar meningkatkan rasa mampu untuk patuh. Susanto (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan formal UMKM. Penelitian Michael & Widjaja (2024) menegaskan bahwa pengetahuan pajak merupakan determinan utama *voluntary compliance*, terutama dalam transisi ke sistem digital. Dengan demikian, peningkatan pengetahuan pajak menjadi langkah penting dalam memperkuat perilaku kepatuhan yang berkelanjutan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Sosialisasi PMK 81/2024 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H1):

Berdasarkan TPB, sosialisasi memengaruhi pembentukan sikap (*attitude*) dan norma subjektif (*subjective norms*) yang menentukan niat untuk patuh. Penelitian Putra (2024), Nuryadi et al. (2024), Lita Novia Yulianti (2022), Fathonah Septya Rahman & Widjoko (2022), dan Michael & Widjaja (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak yang efektif meningkatkan pemahaman dan niat kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang informatif juga menumbuhkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan memperkuat persepsi manfaat kepatuhan. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan sosialisasi PMK 81/2024, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

H1: Sosialisasi PMK 81/2024 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Modernisasi Sistem Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H2)

Perceived behavioral control menggambarkan persepsi individu terhadap kemudahan melaksanakan suatu tindakan. Penerapan Coretax sebagai sistem digital modern meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kenyamanan wajib pajak. Sunaryo (2024), Sulastri (2023), dan Andre Rizki Pratama, 2018 menunjukkan bahwa sistem perpajakan digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan formal karena menurunkan hambatan teknis. Dengan meningkatnya persepsi kemudahan dan kontrol perilaku, wajib pajak lebih termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh.

H2: Modernisasi sistem Coretax berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H3)

Literasi pajak menciptakan *attitude toward compliance* yang positif karena meningkatkan kesadaran akan manfaat dan konsekuensi hukum dari perilaku patuh. Fathonah Septya Rahman & Widjoko (2022), Lita Novia Yulianti (2022), Surugiu (2025) serta Ristanto & Budiantara (2024) menemukan bahwa tingkat literasi pajak yang tinggi meningkatkan kepatuhan formal. Penelitian Putra (2024) juga menegaskan bahwa literasi berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan melalui peningkatan pemahaman dan motivasi moral.

H3: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (H4)

Pengetahuan pajak memperkuat *perceived behavioral control*, karena wajib pajak yang memahami prosedur dan peraturan merasa lebih mampu menjalankan kewajiban perpajakan. Michael & Widjaja (2024) dan Susanto (2023) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap niat dan perilaku kepatuhan. Hasil yang serupa ditemukan oleh Lestari et al. (2023) dan Sulastri (2023), yang menegaskan bahwa pemahaman teknis wajib pajak berperan penting dalam meningkatkan pelaporan sukarela.

H4: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kuantitatif dengan pendekatan survei untuk menguji pengaruh sosialisasi PMK No. 81 Tahun 2024, modernisasi sistem perpajakan, literasi perpajakan, dan tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Tabanan, Bali. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM berstatus Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan sebanyak 43.351 orang (KPP Pratama Tabanan, 2025). Teknik pengambilan sampel menggunakan *nonprobability sampling* dengan dua pendekatan, yaitu:

1. *Purposive sampling*, karena responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu wajib pajak orang pribadi (UMKM) yang aktif melaporkan pajak dan terdaftar hingga 31 Maret 2024.

Aryasa & Dewi

Pengaruh Sosialisasi PMK 81/2024 dan Modernisasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tabanan

2. *Incidental sampling*, karena pengumpulan data juga dilakukan kepada wajib pajak yang ditemui langsung saat kegiatan pelayanan pajak dan pameran UMKM.

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (e) 10%, mendapatkan hasil minimal 100 responden penelitian.

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

$$n = \frac{43.351}{435}$$

$$n = 99,7699$$

$n = 100$ (dibulatkan)

Tahap persiapan dilakukan melalui beberapa langkah:

1. Penyusunan instrumen kuesioner berdasarkan indikator tiap konstruk yang diadaptasi dari penelitian terdahulu ([Putra, 2024](#); [Sunaryo, 2024](#); [Susanto, 2023](#)). Bahasa dan konteksnya disesuaikan agar relevan dengan pelaku UMKM di Indonesia.
2. Uji validitas isi (content validity) dilakukan melalui *expert judgment* oleh tiga dosen bidang akuntansi perpajakan.
3. Penyebaran kuesioner utama dilakukan secara langsung di lokasi KPP Pratama Tabanan, serta di beberapa sentra UMKM seperti Pasar Dauh Pala, Kecamatan Kediri, dan Desa Pandak Gede. Peneliti dibantu oleh 3 enumerator mahasiswa.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert 5 poin, dari "Sangat Tidak Setuju (1)" hingga "Sangat Setuju (5)". Data dikumpulkan selama bulan Mei dan Juni 2025.

Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator setiap konstruk yang diadaptasi dari literatur terdahulu dan disesuaikan dengan konteks Indonesia. Instrumen penelitian terdiri atas lima konstruk utama yang masing-masing memiliki 5 item pernyataan (total 25 item). Kuesioner disusun berdasarkan adaptasi dari berbagai penelitian terdahulu, seperti: (Y) Kepatuhan pajak: [Ajzen \(1991\)](#) dan [Sunaryo \(2024\)](#); (X1) Sosialisasi pajak: ([Michael & Widjaja, 2024](#); [Nuryadi et al., 2024](#); [Putra, 2024](#)); (X2) Modernisasi sistem: [Sunaryo \(2024\)](#) dan ([Sulastri, 2023](#)); (X3) Literasi pajak: ([Fathonah Septya Rahman & Widjoko, 2022](#); [Lita Novia Yulianti, 2022](#); [Surugiu, 2025](#)); (X4) Pengetahuan pajak: ([Michael & Widjaja, 2024](#); [Susanto, 2023](#)).

Tabel 2. Definisi Operasional dan Indikator Kuisisioner Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Referensi
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Efektivitas penyampaian informasi dan pemahaman wajib pajak terhadap PMK 81/2024 dan transisi ke Coretax	1. Ketepatan waktu pelaporan 2. Kebenaran pengisian SEPERTI 3. Kepatuhan terhadap ketentuan PMK 81/2024 4. Ketiadaan tunggakan 5. Kepatuhan dalam penggunaan Coretax	(Ajzen, 1991; Michael & Widjaja, 2024; Sunaryo, 2024)
Sosialisasi PMK 81/2024 (X1)	Persepsi wajib pajak terhadap kemudahan, efisiensi, dan keamanan Coretax	1. Partisipasi wajib pajak dalam sosialisasi 2. Kejelasan materi sosialisasi 3. Relevansi sosialisasi 4. Kemudahan media sosialisasi 5. Dampak sosialisasi terhadap pemahaman pelaporan	(Michael & Widjaja, 2024; Nuryadi et al., 2024; Putra, 2024)

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Referensi
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	Pemahaman wajib pajak terhadap konsep, hak, kewajiban, dan fungsi pajak	1. Aksesibilitas sistem 2. Efisiensi waktu 3. Kecepatan pemrosesan 4. Transparansi dan keamanan 5. Kepuasan pengguna	(Mandasari, 2024; Rahmatullah et al., 2025; Sulastri, 2023; Sunaryo, 2024)
Literasi Pajak (X3)	Kemampuan teknis wajib pajak dalam memahami dan melaporkan kewajiban pajak	1. Pemahaman kewajiban 2. Pengetahuan prosedur dan tarif 3. Manfaat digitalisasi pajak 4. Pemahaman sanksi 5. Kemampuan adaptasi terhadap sistem baru	(Fathonah Septya Rahman & Widijoko, 2022; Lita Novia Yulianti, 2022; Ristanto & Budiantara, 2024; Surugiu, 2025)
Pengetahuan Pajak (X4)	Tingkat pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak UMKM sesuai PMK 81/2024 dan Coretax	1. Menghitung pajak terutang 2. Mengisi SPT di Coretax 3. Mengetahui hak dan kewajiban 4. Mengetahui tenggat pelaporan 5. Mengetahui sanksi pelanggaran	(Michael & Widjaja, 2024; Putra, 2024; Sitepu, 2024; Susanto, 2023)

Sumber: Peneliti, 2025

Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konstruk dan indikator yang digunakan benar-benar mampu mengukur variabel yang dimaksud. Pengujian validitas meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted (AVE)*, di mana indikator dinyatakan valid apabila *outer loading* $\geq 0,70$ dan *AVE* $\geq 0,50$. Sementara itu, validitas diskriminan diuji melalui kriteria Fornell-Larcker dan cross-loading, dengan syarat nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dari korelasi antar konstruk lainnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan mengacu pada nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR), yang keduanya harus melebihi batas minimum 0,70 untuk memastikan konsistensi internal antarindikator dalam mengukur konstruk laten (Hair, 2014).

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk model dengan konstruk laten yang kompleks serta ukuran sampel menengah. Analisis dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*). Tahap evaluasi outer model mencakup uji validitas dan reliabilitas konstruk, sedangkan tahap evaluasi inner model mencakup analisis *path coefficient*, *coefficient of determination (R²)*, *effect size (f²)*, serta *predictive relevance (Q²)* untuk menilai kekuatan dan signifikansi hubungan antarvariabel. Uji signifikansi dilakukan dengan teknik bootstrapping 5.000 subsample pada tingkat signifikansi 5%, untuk menguji pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen (Hair, 2014; Ramayah et al., 2018).

HASIL

Hasil analisis data yang diperoleh dari 100 responden pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak, khususnya dalam konteks implementasi PMK Nomor 81 Tahun 2024 dan penerapan

sistem Coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan digital. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan PLS-SEM untuk menguji hubungan antara sosialisasi kebijakan, modernisasi sistem, literasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan kepatuhan pajak UMKM.

Sebelum dilakukan pengujian model, tahap awal analisis dimulai dengan penggambaran karakteristik responden guna memberikan konteks empiris terhadap profil UMKM yang menjadi objek penelitian. Karakteristik ini mencakup jenis usaha, penghasilan bruto, serta keterlibatan mereka dalam sistem perpajakan formal melalui kepemilikan NPWP dan pemanfaatan insentif PPh Final 0,5%.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas responden bergerak di sektor perdagangan kebutuhan pokok dan jasa lokal seperti penjualan sembako (19%), sayur (13%), dan pakaian (12%). Distribusi ini menggambarkan dominasi sektor konsumsi harian yang menjadi ciri khas ekonomi mikro di wilayah Tabanan. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha (60%) memiliki penghasilan bruto di atas Rp500 juta per tahun, menunjukkan bahwa UMKM di wilayah ini cenderung aktif secara ekonomi dan memiliki potensi kontribusi fiskal yang signifikan.

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No	Jenis Usaha	Jumlah	Percentase (%)
1	Penjual Sembako	19	19%
2	Penjual Sayur	13	13%
3	Penjual Ayam Petelur	7	7%
4	Laundry	5	5%
5	Usaha Pangkas Rambut	5	5%
6	Penjual Sarana Banten	10	10%
7	Usaha Giling Padi	3	3%
8	Usaha Bengkel	8	8%
9	Penjual Pakaian	12	12%
10	Penjual Bahan Bangunan	9	9%
11	Penjual Alat Pertanian	5	5%
12	Usaha Las	4	4%
Total		100	100%

Sumber: data diolah, 2025

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Bruto

No	Penghasilan Bruto	Jumlah	Percentase (%)
1	≤ 500.000.000,00	40	40%
2	> 500.000.000	60	60%
Total		100	100%

Sumber: data diolah, 2025

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh indikator variabel penelitian memiliki nilai rata-rata (*mean*) berada di atas angka 3,8 dari skala maksimum 5, yang mengindikasikan bahwa responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap seluruh aspek yang diukur. Variabel kepatuhan pajak (Y) memiliki rata-rata tertinggi pada item Y1 (4,26) yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah berusaha memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik, sedangkan item Y5 (3,88) menandakan masih adanya variasi dalam konsistensi pelaporan. Pada variabel sosialisasi kebijakan (X1), nilai rata-rata berkisar antara 3,97 hingga 4,11 yang mencerminkan bahwa responden merasa cukup mendapatkan informasi mengenai PMK 81/2024. Variabel modernisasi sistem (X2) juga menunjukkan persepsi yang relatif baik dengan *mean* antara 3,85 hingga 4,17, menandakan bahwa sistem Coretax

dianggap mempermudah proses administrasi meskipun masih terdapat kendala teknis pada sebagian responden. Untuk variabel literasi perpajakan (X3) dan pengetahuan wajib pajak (X4), nilai rata-rata berturut-turut berkisar pada 3,78–4,02 dan 3,89–4,17, yang menunjukkan tingkat pemahaman responden cukup baik namun belum merata. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pelaku UMKM di Tabanan memiliki persepsi positif terhadap kebijakan dan sistem perpajakan baru, meskipun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan pendampingan agar tingkat pemahaman dan kepatuhan lebih optimal.

Tabel 5. Statistik Deskriptif

Name	Mean	Median	Scale min	Scale max	Standard deviation
Y.1	4.260	4.000	2.000	5.000	0,4875
Y.2	4.030	4.000	2.000	5.000	0,533333
Y.3	4.040	4.000	2.000	5.000	0,470139
Y.4	3.920	4.000	3.000	5.000	0,497917
Y.5	3.880	4.000	2.000	5.000	0,53125
X1.1	3.970	4.000	2.000	5.000	0,495833
X1.2	4.060	4.000	2.000	5.000	0,518056
X1.3	3.970	4.000	1.000	5.000	0,576389
X1.4	4.110	4.000	2.000	5.000	0,403472
X1.5	4.060	4.000	2.000	5.000	0,469444
X2.1	4.170	4.000	2.000	5.000	0,461111
X2.2	4.150	4.000	3.000	5.000	0,431944
X2.3	4.010	4.000	2.000	5.000	0,486111
X2.4	3.900	4.000	1.000	5.000	0,609028
X2.5	3.850	4.000	2.000	5.000	0,531944
X3.1	3.950	4.000	2.000	5.000	0,531944
X3.2	3.820	4.000	1.000	5.000	0,532639
X3.3	3.970	4.000	2.000	5.000	0,454861
X3.4	4.020	4.000	2.000	5.000	0,460417
X3.5	3.780	4.000	1.000	5.000	0,602083
X4.1	3.970	4.000	2.000	5.000	0,495833
X4.2	4.170	4.000	2.000	5.000	0,471528
X4.3	3.960	4.000	2.000	5.000	0,490278
X4.4	3.950	4.000	2.000	5.000	0,504167
X4.5	3.890	4.000	2.000	5.000	0,588194


Sumber: data diolah, 2025

Pada variabel Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1), empat dari lima indikator dinyatakan valid, sedangkan satu indikator (X1.1) dengan nilai loading 0,623 dianggap tidak valid karena berada di bawah ambang batas 0,70 dan sebaiknya dipertimbangkan untuk dieliminasi dari model. Variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) menunjukkan seluruh indikator valid dengan kisaran loading antara 0,732 hingga 0,813, mengindikasikan persepsi responden yang konsisten terhadap kemudahan dan keandalan sistem Coretax. Sementara itu, variabel Literasi Perpajakan (X3) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X4) juga menunjukkan validitas yang baik, dengan nilai loading antara 0,709 hingga 0,797. Demikian pula, konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki indikator yang seluruhnya valid, dengan kisaran loading antara 0,723 hingga 0,753. Secara keseluruhan, hasil ini mengonfirmasi bahwa model pengukuran telah memenuhi syarat validitas konvergen dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian model struktural (*inner model*).

Tabel 6. Hasil Outer Loading Convergent Validity

Variabel Penelitian	Instrumen	Outer Loading	Keterangan
Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1)	X1.1	0,623	Tidak Valid
	X1.2	0,800	Valid
	X1.3	0,708	Valid
	X1.4	0,839	Valid
	X1.5	0,856	Valid
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	X2.1	0,813	Valid
	X2.2	0,797	Valid
	X2.3	0,736	Valid
	X2.4	0,787	Valid
	X2.5	0,732	Valid
Literasi Perpajakan (X3)	X3.1	0,756	Valid
	X3.2	0,756	Valid
	X3.3	0,720	Valid
	X3.4	0,797	Valid
	X3.5	0,709	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X4)	Y1	0,728	Valid
	Y2	0,756	Valid
	Y3	0,701	Valid
	Y4	0,753	Valid
	Y5	0,733	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,753	Valid
	Y2	0,741	Valid
	Y3	0,723	Valid
	Y4	0,732	Valid
	Y5	0,735	Valid

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2025



Gambar 1. Hasil Perhitungan (PLS-SEM Algorithm)

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2025

Sosialisasi Peraturan Perpajakan memiliki nilai AVE tertinggi sebesar 0,593, diikuti oleh Modernisasi Sistem Perpajakan sebesar 0,599, yang menunjukkan bahwa indikator-indikator pada kedua variabel ini mampu menjelaskan lebih dari 59% varians konstruknya masing-masing. Selanjutnya, Literasi Perpajakan dan Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai AVE sebesar 0,560 dan 0,540, yang juga mengindikasikan tingkat konsistensi internal yang baik antarindikator. Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak mencatat nilai AVE sebesar 0,543, menunjukkan bahwa sebagian besar varian indikator dapat dijelaskan oleh konstruk kepatuhan itu sendiri. Dengan demikian, seluruh variabel dalam model penelitian ini telah memenuhi syarat validitas konvergen dan layak digunakan dalam tahap analisis struktural (*inner model*) untuk menguji hubungan antarvariabel laten.

Tabel 7. Hasil Average Variance Extracted (AVE)

Variable	Average variance extracted (AVE)
Kepatuhan Wajib Pajak	0,543
Sosialisasi Peraturan Perpajakan	0,593
Modernisasi Sistem Perpajakan	0,599
Literasi Perpajakan	0,560
Pengetahuan Wajib Pajak	0,540

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2025

Variabel Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1) memiliki nilai VIF tertinggi sebesar 2,495 pada item X1.5, yang masih berada dalam batas toleransi dan menunjukkan bahwa setiap item berkontribusi unik tanpa redundansi berlebihan. Demikian pula, variabel Modernisasi Sistem Perpajakan (X2) menunjukkan nilai VIF antara 1,417–2,392, yang menandakan stabilitas indikator dan tidak ada pengaruh dominan dari satu item terhadap lainnya. Untuk variabel Literasi Perpajakan (X3) dan Pengetahuan Wajib Pajak (X4), nilai VIF berkisar antara 1,4–1,8, menunjukkan bahwa korelasi antarindikator cukup rendah dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Sementara itu, konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) juga menunjukkan hasil serupa dengan kisaran 1,45–1,57, menandakan konsistensi antaritem dalam menjelaskan perilaku kepatuhan. Dengan demikian, hasil uji collinearity ini menegaskan bahwa seluruh konstruk dalam model bebas dari masalah multikolinearitas, sehingga model pengukuran (*outer model*) dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian model struktural (*inner model*).

Tabel 8. Hasil Uji Nilai VIF

Variabel	Item Pernyataan	Nilai VIF
Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1)	X1.1	1,368
	X1.2	1,778
	X1.3	1,558
	X1.4	2,341
	X1.5	2,495
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	X2.1	2,392
	X2.2	2,187
	X2.3	1,538
	X2.4	1,756
	X2.5	1,417
Literasi Perpajakan (X3)	X3.1	1,631
	X3.2	1,781
	X3.3	1,566
	X3.4	1,728
	X3.5	1,644

Variabel	Item Pernyataan	Nilai VIF
Pengetahuan Wajib Pajak (X4)	X3.1	1,489
	X3.2	1,763
	X3.3	1,422
	X3.4	1,527
	X3.5	1,748
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	1,571
	Y.2	1,553
	Y.3	1,455
	Y.4	1,507
	Y.5	1,479

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2025

Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's alpha berkisar 0,787–0,832 dan composite reliability 0,854–0,882, menandakan konsistensi internal yang baik. Validitas konvergen tercapai dengan Average Variance Extracted (AVE) antara 0,540–0,599 ($>0,50$), sementara mayoritas loading factor indikator berada di atas 0,70 kecuali satu indikator sosialisasi sebesar 0,623 yang masih dapat diterima. Uji validitas diskriminan dengan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) menemukan beberapa pasang konstruk di atas ambang 0,90 seperti sosialisasi–literasi (0,946), sosialisasi–modernisasi (0,945), dan sosialisasi pengetahuan (0,914), mengindikasikan potensi tumpang tindih konten pada konstruk sosialisasi.

Tabel 9. Nilai Reliabilitas Komposit dan Cronbach's Alpha

<i>Variable</i>	Reabilitas Komposit	Cronbach's alpha
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,789	0,79
Sosialisasi Peraturan Perpajakan (X1)	0,844	0,826
Modernisasi Sistem Perpajakan (X2)	0,833	0,832
Literasi Perpajakan (X3)	0,814	0,805
Pengetahuan Wajib Pajak (X4)	0,789	0,787

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2025

Kemampuan jelaskan model tergolong moderat hingga substansial dengan nilai R^2 kepatuhan pajak sebesar 0,618. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variable Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Modernisasi Sistem Perpajakan, Literasi Perpajakan, dan Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 61,8% dan 38,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti.

Tabel 10. Nilai R Square (R^2)

<i>R-Square</i>
0,618

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2025

Hasil pengujian jalur struktural melalui bootstrapping 5.000 subsampel ($\alpha = 5\%$) menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan ($\beta = 0,311$; $t = 2,010$; $p = 0,044$), dan modernisasi sistem perpajakan juga berpengaruh positif signifikan ($\beta = 0,218$; $t = 2,169$; $p = 0,030$). Sebaliknya, literasi perpajakan ($\beta = 0,211$; $t = 1,551$; $p = 0,121$) dan pengetahuan wajib pajak ($\beta = 0,138$; $t = 1,171$; $p = 0,242$) tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 11. Hasil Uji Jalur Penelitian

Jalur Uji	T-statistik	p-value	Signifikansi
Sosialisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,155	0,044	Siginifikan
Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,101	0,030	Siginifikan
Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,136	1.551	Tidak Siginifikan
Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	0,118	1.171	Tidak Siginifikan

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2025

Hasil uji kelayakan model (*Goodness of Fit*) menunjukkan bahwa nilai *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR) sebesar 0,095, yang masih berada dalam batas kelayakan model menurut kriteria Hair et al. (2022), yaitu $SRMR \leq 0,10$. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang relatif kecil antara matriks kovarians empiris dan matriks kovarians yang diprediksi oleh model, sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki tingkat kesesuaian yang baik secara keseluruhan. Selain itu, nilai d_{ULS} sebesar 2,919 dan d_G sebesar 120,730 juga menunjukkan bahwa estimasi model cukup stabil dan tidak menunjukkan penyimpangan besar terhadap data observasi.

Tabel 12. Hasil Uji Model Fit

Parameter	Rule of Thumb	Estimated Model
SRMR	< 0,10	0,095
d_{ULS}	> 0,05	2,919
d_G	> 0,05	120,730

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2025

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi PMK 81/2024 dan modernisasi sistem perpajakan melalui Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Tabanan, sedangkan literasi perpajakan dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini memberikan dua implikasi penting. Pertama, faktor intervensi institusional dan dukungan teknologi memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku patuh wajib pajak. Kedua, peningkatan aspek kognitif melalui edukasi atau pengetahuan saja tidak cukup apabila tidak diikuti oleh kemudahan sistem dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil ini menegaskan bahwa strategi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperluas sosialisasi berbasis komunitas dan mempercepat adopsi Coretax merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk memperkuat kepatuhan pajak berbasis digital di tingkat UMKM.

Temuan mengenai pengaruh sosialisasi PMK 81/2024 memperkuat pandangan Ajzen (1991) dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) bahwa sikap positif terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) dibentuk oleh pemahaman dan informasi yang akurat. Sosialisasi yang efektif membantu membentuk persepsi positif tentang kewajiban pajak serta menumbuhkan niat (*intention*) untuk patuh. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Luo (2019) dan Susanto (2023) yang menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan secara konsisten meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat kesadaran kepatuhan. Penelitian (Cipta & Ginting, 2025) juga menegaskan bahwa program sosialisasi yang berbasis komunitas di Indonesia meningkatkan tingkat kepatuhan UMKM melalui pendekatan partisipatif. Secara praktis, hasil ini menunjukkan bahwa DJP perlu mempertahankan intensitas sosialisasi dan memperluas jangkauannya, terutama pada wilayah pedesaan dan pelaku UMKM yang baru terdaftar, agar informasi terkait perubahan regulasi dan sistem Coretax tersampaikan dengan baik.

Modernisasi sistem perpajakan terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Hasil ini menguatkan dimensi *perceived behavioral control* dalam TPB, di mana persepsi kemudahan dan kemampuan individu menjalankan kewajiban pajak menentukan tingkat niat untuk patuh. (Sunnyo

(2024) dan Surugiu (2025) menemukan bahwa penerapan teknologi perpajakan seperti e-filing dan Coretax mengurangi biaya kepatuhan, meningkatkan efisiensi, serta menumbuhkan rasa percaya terhadap sistem perpajakan. Penelitian serupa oleh OECD (2019) juga menyebutkan bahwa digitalisasi layanan pajak memperluas basis kepatuhan sukarela karena wajib pajak merasa proses administrasi lebih sederhana dan transparan. Penelitian Venkatesh et al. (2003) dalam model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Thong et al. (2006) menegaskan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan merupakan determinan utama penerimaan sistem teknologi, termasuk Coretax. Artinya, semakin tinggi persepsi kemudahan dan manfaat yang dirasakan, semakin kuat pula dorongan wajib pajak untuk melapor dengan benar dan tepat waktu.

Pandangan praktik terkait hasil ini memiliki implikasi nyata bagi DJP, yaitu perlunya penguatan infrastruktur digital dan peningkatan keandalan sistem Coretax, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan jaringan atau sumber daya manusia. Sejalan dengan temuan Tarmizi Ali (2025), sebagian besar wajib pajak merasa terbantu dengan sistem digital yang responsif, tetapi keluhan terhadap gangguan akses atau error sistem masih dapat menurunkan motivasi kepatuhan. Oleh karena itu, keberlanjutan program pelatihan teknis dan penyediaan *helpdesk online* menjadi langkah strategis agar implementasi Coretax benar-benar efektif meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

Sebaliknya, literasi perpajakan dan pengetahuan wajib pajak yang tidak berpengaruh signifikan menunjukkan bahwa peningkatan aspek kognitif saja belum mampu mengubah perilaku kepatuhan. Secara teoretis, hasil ini mengindikasikan bahwa komponen attitude dalam TPB belum sepenuhnya terbentuk hanya melalui pengetahuan formal. Tanpa dukungan sosial dan pengalaman positif, pemahaman tidak akan bertransformasi menjadi niat berperilaku. Hal ini sejalan dengan temuan Surugiu (2025) yang menyatakan bahwa literasi pajak berdampak lemah apabila tidak disertai kemudahan administratif dan kebijakan yang jelas. Penelitian Torgler (2007) juga menunjukkan bahwa edukasi pajak tanpa kehadiran kepercayaan pada pemerintah tidak cukup kuat mendorong perubahan perilaku kepatuhan. Sejumlah temuan di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan melalui sosialisasi atau pelatihan tidak serta-merta menghasilkan kepatuhan pajak UMKM. Pelaku usaha sering kali terbatas oleh waktu operasional dan masih mengalami kendala literasi digital ketika harus menggunakan sistem administrasi pajak berbasis teknologi (Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025; Telaumbanua, 2024)

Rendahnya pengaruh literasi dan pengetahuan pajak dapat dijelaskan oleh karakteristik pelaku UMKM yang lebih mengandalkan pengalaman dan interaksi langsung dibanding pemahaman teoretis. Hartanto (2023) mengamati bahwa UMKM lebih merespons kebijakan yang bersifat praktis, seperti penyederhanaan tarif dan sistem pelaporan otomatis, daripada program edukasi pajak formal. Hal serupa juga ditemukan oleh Wang (2021) di Tiongkok dan ASEAN-6, di mana inovasi digital yang memudahkan pelaporan memiliki efek yang lebih besar terhadap kepatuhan dibanding literasi fiskal. Secara teoritis, hal ini menunjukkan bahwa aspek *perceived behavioral control* lebih dominan membentuk niat patuh dibanding aspek kognitif, sehingga modernisasi sistem menjadi faktor penguatan utama dibanding pengetahuan semata.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), terutama pada dimensi *perceived behavioral control* dan *subjective norms*, di mana dukungan sosial dan kemudahan sistem berperan besar dalam membentuk niat kepatuhan. Namun, hasil ini juga menolak asumsi parsial TPB bahwa *attitude* (melalui literasi dan pengetahuan) selalu berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan, karena konteks implementasi kebijakan dan faktor struktural lebih menentukan dalam situasi transisi sistem seperti Coretax.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkaya diskursus tentang kepatuhan pajak UMKM di era digital. Kontribusi teoretisnya terletak pada integrasi kebijakan regulatif (sosialisasi PMK 81/2024) dan transformasi digital (Coretax) dalam kerangka TPB, yang membuktikan bahwa perilaku patuh wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh niat kognitif, tetapi juga oleh dukungan struktural dan persepsi kontrol.

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada DJP dan KPP Pratama Tabanan untuk mengoptimalkan kebijakan sosialisasi partisipatif, memperkuat infrastruktur Coretax, dan menargetkan strategi edukasi berbasis praktik langsung, agar kepatuhan pajak UMKM dapat tumbuh secara berkelanjutan di era reformasi perpajakan digital.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak UMKM di Tabanan lebih banyak ditentukan oleh efektivitas sosialisasi kebijakan dan modernisasi sistem perpajakan melalui Coretax. Kedua faktor ini membentuk rasa percaya, kemudahan, dan kontrol bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban, sehingga perilaku patuh tumbuh secara alami melalui pengalaman administrasi yang transparan dan efisien. Sebaliknya, peningkatan literasi dan pengetahuan pajak belum mampu mendorong kepatuhan karena tanpa dukungan sistem dan pendampingan langsung, pemahaman kognitif tidak bertransformasi menjadi tindakan nyata. Secara teoretis, temuan ini memperkuat Theory of Planned Behavior, terutama pada dimensi persepsi kontrol dan norma sosial, yang menjelaskan bahwa perilaku patuh lebih dipengaruhi oleh kemudahan sistem dan dukungan lingkungan daripada pengetahuan individu. Implikasi praktisnya, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas sosialisasi berbasis komunitas, memperkuat infrastruktur digital Coretax, dan meningkatkan pendampingan bagi UMKM. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah yang terbatas pada KPP Pratama Tabanan, sehingga penelitian selanjutnya disarankan memperluas area dan menambahkan variabel mediasi seperti kepercayaan dan persepsi keadilan pajak.

SARAN

1. Saran Praktis: Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas sosialisasi kebijakan pajak dan kesiapan sistem Coretax menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Program sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu diperluas dan dibuat lebih berkelanjutan melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti pelatihan kelompok UMKM dan pendampingan langsung di tingkat daerah. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan kepercayaan dan partisipasi wajib pajak ([Cipta & Ginting, 2025](#); [Hartanto, 2023](#); [Putra, 2024](#); [Timothy & eJTR, 2021](#)). Mengingat sistem Coretax masih dalam tahap pembaruan berkala, prioritas kebijakan sebaiknya diarahkan pada peningkatan keandalan sistem, penyediaan panduan sederhana, serta layanan bantuan daring yang mudah diakses. Kolaborasi antara DJP, pemerintah daerah, dan asosiasi UMKM penting untuk membangun ekosistem perpajakan yang inklusif, efisien, dan berbasis kepercayaan publik.
2. Saran Teoritis: Secara teoretis, penelitian ini terbatas pada empat variabel utama dan lingkup wilayah Tabanan sebagai representasi daerah dengan transisi digital pajak yang aktif. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian agar dapat membandingkan tingkat kepatuhan antar KPP dan menambahkan variabel seperti persepsi risiko sanksi, keadilan pajak, serta motivasi moral. Ketiga variabel tersebut memiliki dasar teoretis kuat yaitu *Deterrence Theory* ([Becker, 1968](#)), *Equity Theory* ([Adams, 1965](#)), dan *Tax Morale Theory* ([Torgler, 2007](#)) yang menjelaskan perilaku kepatuhan dari sisi psikologis dan sosial. Selain itu, penggunaan metode longitudinal dapat menjadi alternatif untuk menilai perubahan perilaku kepatuhan wajib pajak dari waktu ke waktu, terutama dalam konteks implementasi berkelanjutan sistem Coretax di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Warmadewa yang telah memberikan dukungan pendanaan melalui skema Penelitian Dosen Pemula (PDP) tahun anggaran 2025 sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tabanan atas izin dan kerja

sama selama proses pengumpulan data, serta kepada para pelaku UMKM yang telah meluangkan waktu sebagai responden penelitian. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada tim peneliti, mahasiswa pendamping, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses pengolahan data, analisis, serta penyusunan laporan penelitian ini. Tanpa dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik.

REFERENSI

Adams, J. S. (1965). *Inequity In Social Exchange* (pp. 267–299). [https://doi.org/10.1016/S0065-2601\(08\)60108-2](https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60108-2)

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.

Andre Rizki Pratama. (2018). *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kecepatan, Norma Subjektif, Dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Penggunaan E-Filing Dengan Minat Penggunaan E-Filing Sebagai Variabel Intervening*. Retrieved from <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/7480>

Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). *Laporan analisis literasi digital UMKM Indonesia 2025: Tantangan transformasi dan adopsi teknologi digital*. Jakarta: BRIN Press.

Becker, G. S. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>

Cipta, R. P., & Ginting, W. (2025). Influence Of Taxation Socialization, Tax Sanctions, Tax Knowledge On Individual Taxpayer Compliance (At The Bandung Soreang Primary Tax Office). *International Journal of Marketing & Human Resource Research*, 6(1), 137–150. <https://doi.org/10.47747/IJMHR.V6I1.2601>

Fathonah Septya Rahman, D., & Widijoko, G. (2022). Analisa Niat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Persepektif Theory Of Planned Behavior. *TEMA*, 23(2), 62–75. <https://doi.org/10.21776/tema.23.2.62-75>

Hair, J. (2014). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*.

Hartanto, E. R. , W. F. , & Y. S. (2023). The impact of financial planning quality on MSME creditworthiness in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship, Business and Economics*, 11(2), 140–157.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>

Lestari, S., Susena, K., & T Irwanto. (2023). Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2023. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.3681>

Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Incentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>

Luo, L. (2019). The Influence of Institutional Contexts On The Relationship Between Voluntary Carbon Disclosure and Carbon Emission Performance. *Accounting & Finance* 59, 1235–12364. <https://doi.org/10.1111/acfi.12267>

Mandasari, R. D. (2024). The effect of taxation digitalization (electronic system) on increasing individual taxpayer compliance. *Advances in Theoretical and Applied Research Journal*, 5(2), 62–72. <https://doi.org/10.60079/atr.v2i3.62>

Manrejo, S., & Yulaeli, T. (2022). Model Asistensi Pelaporan eSPT Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Upaya Peningkatan Kepatuhan Pajak Di KPP Pratama Bekasi Barat. *Jurnal Abdimas Perbanas*, 3(2), 45–63. <https://doi.org/10.56174/jap.v3i2.504>

Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 152–166. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>

Nuryadi, N., Cahyono, D., & Sanosra, A. (2024). Influence of Tax Socialization, Services, and Trust on Compliance via Tax Knowledge. *SENTRALISASI*, 13(3), 218–237. <https://doi.org/10.33506/sl.v13i3.3618>

OECD. (2019). *Comparative Information On OECD And Other Advanced And Emerging Economies*. <https://doi.org/10.1787/74d162b6-en>

Putra, D. (2024). Building a Culture of Compliance: The Influence of Tax Socialization and Inclusion on Indonesian Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) Taxpayers. *Open Access Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.37275/oaijss.v7i6.277>

Rahmatullah, R., Habibi, A., Khaeruddin, K., Yaqin, L. N., Alharmali, T. M., Fauzee, M. S. O., & Mahat, J. (2025). A study of user satisfaction and net benefits in indonesia through the DeLone and McLean Model for E-Government success. *Discover Sustainability*, 6(1), 710. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01645-4>

Ramayah, T., Cheah, J., Chuah, F., & H Ting. (2018). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using smartPLS 3.0. *Researchgate.Net*.

Ristanto, N., & Budiantara, M. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 7(2), 111–121. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/article/view/25080>

Sitepu, W. R. B. , & A. S. B. H. (2024). The determinants of SME's tax compliance in Indonesia. *International Journal of Social Science Research and Review*. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v7i2.1832>

Sulastri, S. (2023). Pengaruh Self Assessment System,Sosialisasi Pajak, Modernisasiadministrasi Pajak Terhadap Kesadaranpajak Serta Implikasinya Terhadapkepatuhan Wajib Pajak(Survey Pada Sektor Perdagangan Online E-Commerce Di Jabodetabek). *Mercu Buana University*. Retrieved from <https://repository.mercubuana.ac.id/id/eprint/80273>

Sunaryo, H. , et al. (2024). Digital transformation in tax administration: Impacts on compliance. *Asian Journal of Public Finance*, 8(2), 210–225.

Surugiu, C. , et al. (2025). The role of tax knowledge and education in compliance behavior. *European Journal of Economic Policy*, 55–72.

Susanto, H. , & A. F. (2023). Factors influencing tax compliance of MSMEs in Indonesia. *Journal of Applied Taxation Studies*, 6(2), 75–89.

Tarmizi Ali, M. K. A. D. A. S. (2025). Analisis Efektivitas Pemeriksaan Pajak dan Implementasi Sistem Pelaporan Pajak Online terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 29–38. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i3.1579>

Telaumbanua, N. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Medan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–56.

Thong, J. Y. L., Hong, S.-J., & Tam, K. Y. (2006). The effects of post-adoption beliefs on the expectation-confirmation model for information technology continuance. *International Journal of Human-Computer Studies*, 64(9), 799–810. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2006.05.001>

Timothy, J., & eJTR, Y. A. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *HeinOnline*, 19(1), 168–184. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2021.VOL8.NO5.0111>

Torgler, Benno. S. F. (2007). *The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy*.

Venkatesh, Morris, Davis, & Davis. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425. <https://doi.org/10.2307/30036540>

Wang, Y. , L. X. , & G. J. (2021). Research on the compliance risk management capability maturity model for local tax bureaus in China. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(3).

Aryasa & Dewi

Pengaruh Sosialisasi PMK 81/2024 dan Modernisasi Coretax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Tabanan

Yulianti, S., Cahyono, Y., & MM, A. (2015). *Perbedaan Persepsi Antara Mahasiswa Dengan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Profesi Akuntan (Studi Kasus di Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan.* <https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/39206>